



**PUTUSAN**

**Nomor 274/Pid/B/2019/PN Bdg**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DEDY SAPUTRA ALIAS DEDY BIN ALM MULYADI  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/01 Oktober 1978  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat Tinggal : Kp. Babakan Rt 06 Rw 07 Kel. Babakan Kec. Babakan  
: Ciparay Kota Bandung

Terdakwa berada dalam tahanan/ditahan ;

- Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019 ;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019 ;
- Oleh Penuntut umum sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019 ;
- Oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 04 Maret 2019 sampai dengan tanggal 02 April 2019 ;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 03 April 2019 sampai dengan tanggal 01 Juni 2019 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara :

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar dan memperhatikan uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa DEDY SAPUTRA ALS DEDY BIN MULYADI (ALM) bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Halaman 1 dari 11 Nomor 274/Pid/B/2019/PN Bdg



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Laptop Merk Lenovo Idepad 310S, Warna Putih;  
Dikembalikan kepada saksi korban AHMAD RIANDI;
  - 1 (satu) buah Tas Gendong Merk Bodypack, warna Hitam;
  - 1 (satu) buah Sweater laki-laki bertuliskan Defuity, warna hitam;  
Dikembalikan kepada Terdakwa DEDY SAPUTRA ALIAS DEDY BIN MULYADI (ALM);
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Memperhatikan uraian pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar Tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum (Reflik) yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan telah mendengar pula tanggapan dari Terdakwa (Duplik) yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Bandung oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam surat dakwaannya tertanggal 25 Februari 2019 No. Reg. Perk. : PDM-229/BDUNG/11/2019, telah didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :  
Dakwa an :

Bahwa Terdakwa DEDY SAPUTRA als DEDY bin MULYADI (Alm), pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 bertempat di rumah saksi korban AHMAD RIANDI yang beralamat di Ence Azis No 187/10D Rt 02 Rw 03 Kel. Kebonjeruk Kec. Andir Kota Bandung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bandung, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekitar pukul 02.00 Wib, terdakwa yang pernah tinggal (kost) selama kurang lebih satu bulan di rumah saksi korban AHMAD RIANDI datang ke rumah saksi korban yang beralamat di Ence Azis No.187/10D Rt 02 Rw 03 Kel. Kebonjeruk Kec. Andir Kota Bandung. Setelah sampai kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara melalui pintu samping yang digunakan untuk tempat kost yang saat itu tidak terkunci, lalu naik ke lantai 3 dan kemudian masuk kedalam rumah saksi korban dengan turun ke lantai 1, setelah didalam rumah selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar yang tidak terkunci lalu mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk Lenovo Idepad 310S warna putih yang tersimpan diatas meja dan langsung memasukkan ke dalam tas yang sudah dibawa terdakwa, selanjutnya ketika terdakwa hendak keluar rumah, saksi korban yang saat itu belum tertidur melihat terdakwa dan langsung mengejar terdakwa sambil berteriak maling, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi ANTO HERLYANTO dan saksi korban untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 3 (Tiga) orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi Ahmad Riandi, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian ;
  - Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi hari Senin tanggal 24 Desember 2018 Jam 02.00 Wib di Jl. Ence Azis No.187/10 D Kebon Jeruk Bandung ;

Halaman 3 dari 11 Nomor 274/Pid/B/2019/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa ;
  - Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi ;
  - Bahwa Terdakwa pernah kos ditempat saksi selama sebulan yaitu bulan November 2018 ;
  - Bahwa barang saksi yang dicuri adalah 1 (Satu) buah Laptop merk Lenovo ;
  - Bahwa barang 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo tersebut saksi simpan didalam kamar diatas meja ;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke rumah saksi melalui pintu masuk anak kost langsung ke lantai 3 lalu masuk ke kamar rumah ke lantai 1 selanjutnya mengambil Laptop di kamar anak saksi yang kosong kemudian terdakwa melewati kamar tidur saksi kebetulan saksi belum tidur dan sedang menonton televisi dimana Terdakwa memasukan tangan dan dilambai-lambaikan dan saksi melihatnya lalu saksi bangun dan mengejar Terdakwa selanjutnya Terdakwa lari naik kearah lantai tiga melalui tralis selanjutnya saksi hadang di pintu keluar dan sempat dorong-dorongan dan Terdakwa kabur lalu saksi kejar dan berhasil diamankan ;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa katanya pernah melakukan pencurian Handphone ke tetangga kost akan tetapi saksi sudah lupa ;
  - Bahwa dengan kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.500.000,;
2. Saksi Carlos Sirait, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan saksi telah menangkap Terdakwa ;
  - Bahwa Terdakwa saksi tangkap sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian ;
  - Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 Jam 02.30 Wib di Jl.Ence Azis No.187/10 D Kebonjeruk Bandung ;
  - Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (Satu) buah Laptop merk Lenovo ;
  - Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 Jam 02.00 Wib di Jl. Ence Azis No.187/10 D Kebon Jeruk Bandung ;
  - Bahwa korban tindak pidana pencurian satu buah Laptop tersebut adalah saudara Ahmad Riandi ;

Halaman 4 dari 11 Nomor 274/Pid/B/2019/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ceritanya sehingga saksi menangkap Terdakwa saat saksi dengan rekan saksi sedang melakukan antisipasi curanmor, curas dan penyalahgunaan narkoba di sekitar Kelurahan Kebon Jeruk Bandung ada informasi diamankannya Terdakwa karena melakukan pencurian lalu saksi dengan rekan saksi mendatangi lokasi dan benar Terdakwa telah diamankan selanjutnya saksi dan rekan saksi menangkap Terdakwa dan membawanya ke Polsek Andir ;
  - Bahwa setelah saksi menginterogasi Terdakwa saksi mendapat keterangan dari Terdakwa dia datang ketempat kejadian dan setelah sampai di tempat kejadian memasuki rumah melalui pintu samping rumah korban saudara Ahmad Riandi yang tidak terkunci pintunya setelah sampai di lantai 3 Terdakwa memasuki rumah kemudian turun ke lantai 1 masuk kedalam kamar lalu mengambil Laptop diatas meja lalu waktu Terdakwa mau keluar dari rumah ketahuan oleh pemiliknya langsung mengejar Terdakwa dan saat Terdakwa dilantai 3 dihadang oleh korban dan yang mengontrak di rumah tersebut ketika keluar dari rumah Terdakwa diamankan dan diserahkan ke Kepolisian ;
3. Saksi Wawan Ruswandi, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan saksi telah menangkap Terdakwa ;
  - Bahwa Terdakwa saksi tangkap sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian ;
  - Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 Jam 02.30 Wib di Jl.Ence Azis No.187/10 D Kebonjeruk Bandung ;
  - Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (Satu) buah Laptop merk Lenovo ;
  - Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 Jam 02.00 Wib di Jl. Ence Azis No.187/10 D Kebon Jeruk Bandung ;
  - Bahwa korban tindak pidana pencurian satu buah Laptop tersebut adalah saudara Ahmad Riandi ;
  - Bahwa ceritanya sehingga saksi menangkap Terdakwa saat saksi dengan rekan saksi sedang melakukan antisipasi curanmor, curas dan penyalahgunaan narkoba di sekitar Kelurahan Kebon Jeruk Bandung

Halaman 5 dari 11 Nomor 274/Pid/B/2019/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada informasi diamankannya Terdakwa karena melakukan pencurian lalu saksi dengan rekan saksi mendatangi lokasi dan benar Terdakwa telah diamankan selanjutnya saksi dan rekan saksi menangkap Terdakwa dan membawanya ke Polsek Andir ;

- Bahwa setelah saksi menginterogasi Terdakwa saksi mendapat keterangan dari Terdakwa dia datang ketempat kejadian dan setelah sampai di tempat kejadian memasuki rumah melalui pintu samping rumah korban saudara Ahmad Riandi yang tidak terkunci pintunya setelah sampai di lantai 3 Terdakwa memasuki rumah kemudian turun ke lantai 1 masuk kedalam kamar lalu mengambil Laptop diatas meja lalu waktu Terdakwa mau keluar dari rumah ketahuan oleh pemiliknya langsung mengejar Terdakwa dan saat Terdakwa dilantai 3 dihadang oleh korban dan yang mengontrak di rumah tersebut ketika keluar dari rumah Terdakwa diamankan dan diserahkan ke Kepolisian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut oleh Terdakwa dibenarkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum selain mengajukan saksi fakta seperti tersebut diatas telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 01 (Satu) buah Laptop merk Lenovo Ideapad 310S warna putih ;
- 01 (Satu) buah tas gendong merk Bodypack warna hitam ;
- 01 (Satu) buah Sweater laki-laki bertuliskan Defuity warna hitam ;

Menimbang, bahwa baik saksi maupun Terdakwa telah membenarkan terhadap barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi Ade Charge walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berada dipersidangan ini karena Terdakwa telah diamankan oleh masyarakat selanjutnya diserahkan ke Polisi ;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh masyarakat selanjutnya diserahkan ke Polsek Andir hari Senin tanggal 24 Desember 2018 Jam 03.00 Wib di kosan Jl. Ence Azis No.187/10 D Kel. Kebon Jeruk Bandung ;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh masyarakat lalu diserahkan ke Polisi karena terdakwa telah melakukan pencurian ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 Jam 02.00 Wib di tempat kosan Terdakwa dulu di Jl. Ence Azis No.187/10 D Kel. Kebon Jeruk Bandung ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah Terdakwa curi yaitu 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna putih ;
- Bahwa pemilik 1 (Satu) buah Laptop merk Lenovo tersebut adalah saudara Ahmad Riandi pemilik kostan ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa masuk kerumah melalui pintu samping yang khusus buat anak-anak kost selanjutnya setelah di lantai 3 terdakwa memasuki rumah lalu turun ke lantai 1 lalu masuk kamar yang pintunya tidak dikunci dan mengambil 1 (Satu) buah Laptop diatas meja selanjutnya Terdakwa lewat depan kamar yang lain terdakwa melambaikan tangan ternyata didalam kamar tersebut ada orang kemudian orang tersebut bangun dan mengejar Terdakwa lalu Terdakwa lari kelantai 3 dimana terdakwa mau keluar rumah melalui pintu samping namun terdakwa dihadang oleh pemilik kost dan yang kost dan sempat dorong-dorongan pintu dan terdakwa berhasil keluar namun dikejar dan diamankan lalu diserahkan ke Polsek Andir ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jalan keluar masuk dirumah tersebut karena sebelumnya Terdakwa pada bulan November 2018 Terdakwa pernah kost dirumah tersebut ;
- Bahwa dengan kejadian ini terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa benar telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana di dakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yaitu pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam hari ;
4. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak ;

Ad.1. Unsur " Barangsiaapa " ;

Halaman 7 dari 11 Nomor 274/Pid/B/2019/PN Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang atau orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dihadapkan terdakwa yang identitasnya telah diuraikan diatas dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa membenarkan terdakwa bernama DEDY SAPUTRA ALIAS DEDY BIN ALM MULYADI dengan segala Identitasnya sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum serta mampu memberikan tanggapan dan komentar terhadap keterangan saksi-saksi dan hal-hal lain yang terungkap di persidangan, maka terdakwa terbukti cakap hukum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembena maupun alasan pemaaf atas perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala hal perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Ad 2. Unsur “ Mengambil sesuatu barang barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain “ ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa DEDY SAPUTRA ALS DEDY BIN MULYADI (ALM) telah mengambil barang milik saksi korban AHMAD RIANDI berupa 1 (satu) buah Laptop Merk Lenovo Idepad 31 OS warna putih, dan pada saat terdakwa diamankan/ditangkap oleh saksi korban, terdakwa telah menguasai barang yang telah diambilnya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa sendiri barang yang diambil oleh Terdakwa DEDY SAPUTRA ALS DEDY BIN MULYADI (ALM) berupa 1 (satu) buah Laptop Merk Lenovo Idepad 31 OS warna putih adalah benar milik saksi korban AHMAD RIANDI atau setidaknya barang yang diambil oleh Terdakwa adalah bukan milik terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Ad 3. Unsur “ Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam hari “ ;

Halaman 8 dari 11 Nomor 274/Pid/B/2019/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk Lenovo Idepad 31 OS warna putih milik saksi korban untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban selaku pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi dan terdakwa bahwa terdakwa melakukan pencurian diwaktu malam hari Jam 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu antara setelah terbenamnya matahari dan sebelum terbitnya matahari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Ad 4. Unsur “ Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak “ ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi serta diperkuat oleh keterangan Terdakwa sendiri bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop Merk Lenovo Idepad 31 OS warna putih dari dalam rumah saksi korban AHMAD RIANDI yang mana ketika terdakwa masuk untuk mengambil barang tersebut, terdapat saksi korban yang sedang berada didalam rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi dan terbukti maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum terbukti maka terdakwa dinyatakan bersalah dan haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan maka diperoleh cukup alasan untuk menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dihukum maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Halaman 9 dari 11 Nomor 274/Pid/B/2019/PN Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan korban ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;
- 01 (Satu) buah Laptop merk Lenovo Ideapad 310S warna putih ;
- 01 (Satu) buah tas gendong merk Bodypack warna hitam ;
- 01 (Satu) buah Sweater laki-laki bertuliskan Defuity warna hitam ;

Akan dicantumkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan pasal 197 KUHP (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981) serta peraturan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa DEDY SAPUTRA ALIAS DEDY BIN ALM MULYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEDY SAPUTRA ALIAS DEDY BIN ALM MULYADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 09 (Sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;
  - 01 (Satu) buah Laptop merk Lenovo Ideapad 310S warna putih ;Dikembalikan kepada saksi korban AHMAD RIANDI ;
  - 01 (Satu) buah tas gendong merk Bodypack warna hitam ;
  - 01 (Satu) buah Sweater laki-laki bertuliskan Defuity warna hitam ;Dikembalikan kepada Terdakwa DEDY SAPUTRA ALIAS DEDY BIN ALM MULYADI ;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus pada hari Kamis, tanggal 04 April 2019 oleh kami ERY IRIAWAN,S.H. selaku Hakim Ketua, RIFANDARU

Halaman **10** dari **11** Nomor 274/Pid/B/2019/PN Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERIAMBODO S,S.H.,M.H. dan H. WASDI PERMANA,S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LANDONG HADAMEAN S,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh IKHSAN NASRULLAH,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung dan Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**RIFANDARU E S,SH.MH.**

**ERRY IRIAWAN,SH.**

**H. WASDI PERMANA,SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**LANDONG HADAMEAN S,SH.**